



PENETAPAN

Nomor 0609/Pdt.G/2018/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan cerai talak antara:

[REDACTED] umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, pendidikan , tempat kediaman di Kp. Jambudipa RT.001 RW. 009 Desa Bangbayang Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fajar Cahya Gumilar, SH dan Gita Reslia, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Cimuncang Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 April 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0722/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 10 April 2018, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan .Mengurus Rumah Tangga, pendidikan , tempat kediaman di Jalan Paseh Gg. Cigaraja RT.003 RW. 002 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 April 2018 telah mengajukan permohonan Permohonan cerai talak yang didaftar di

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 0609/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0609/Pdt.G/2018/PA.Tmk, tanggal 10 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 April 2004 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya (Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/06/IV/2004 tanggal 12 April 2004);
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jambudipa RT.001 RW. 009 Desa Bangbayang Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan sehingga keadaan tersebut memuncak pada bulan Maret 2017 dan sampai saat ini telah pisah kurang lebih selama 1 bulan;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling pengertian dan keterbukaan yang dikarenakan Termohon tidak bersedia untuk di poligami, oleh sebab itu Pemohon tidak menerima dengan keadaan tersebut;
6. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah ditempuh musyawarah namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai, maka Pemohon berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah menempuh mencoba memusyawarahkan dengan keluarga

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 0609/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon serta Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dan damai dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan Cerai Talak dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara hukum menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Diana Yusup binti Iyus Yusup Ismail) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Fajar Cahya Gumilar, SH dan Gita Reslia, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Cimuncang Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0722/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 10 April 2018;



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 0609/Pdt.G/2018/PA.Tmk tanggal 09 Mei 2018 dan 18 Mei 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 09 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0722/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 10 April 2018, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 0609/Pdt.G/2018/PA.Tmk.



Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 0609/Pdt.G/2018/PA.Tmk selesai karena di cabut ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1439 *Hijriyah*, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Ketua Majelis



Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ervina Oktriani, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 0609/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 0609/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)